



# BUPATI PEMALANG

## PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 11 TAHUN 2005

### TENTANG

### TARIF WISATA TIRTA DENGAN KAPAL DI KABUPATEN PEMALANG

#### BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, maka untuk meningkatkan Pelayanan Pariwisata, Wisata Tirta dengan Kapal perlu diatur dengan Peraturan Bupati ;
  - b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Pariwisata, Wisata Tirta dengan Kapal di Kabupaten Pemalang akan diadakan uji coba sehingga perlu adanya biaya operasional ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Wisata Tirta dengan Kapal di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi di Jawa Tengah ;
  2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427 ) ;
  3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
  4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 69 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF WISATA TIRTA DENGAN KAPAL DI KABUPATEN PEMALANG.

Pasal 1

Tarif Wisata Tirta dengan Kapal di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Obyek Wisata Pantai Widuri	50.000,00	Per orang / PP
2.	Pantai Widuri – Pantai Joko Tingkir	50.000,00	Per orang / PP
3.	Pantai Widuri – Mangrove - Mojo	100.000,00	Per orang / PP
4.	Pantai Widuri – Pantai Blendung	150.000,00	Per orang / PP
5.	Sewa Kapal ( Maksimal 10 Orang ).	750.000,00	Per jam

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 21 Oktober 2005

BUPATI PEMALANG



H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 21 -10- 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

  
SRI HARDJANTO